



PUTUSAN

Nomor 1251/Pid.B/2022/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Hagai Ginting Als Hagai;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 02 Desember 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Jamin Ginting Gg Parang Ras No. I A Lk XIII
Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1251/Pid.B/2022/PN.Mdn, tanggal 30 Mei 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1251/Pid.B/2022/PN.Mdn, tanggal 30 Mei 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 1251/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 1 dari 13 Halaman



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAGAI GINTING Als HAGAI terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang dianca karena pemerasan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HAGAI GINTING Als HAGAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang kerabu berlian renyok pinggir;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) pasang kerabu berlian renyok pinggir

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Payung Br. Surbakti;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan – ringanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapatnya secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HAGAI GINTING Als HAGAI pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Jl. Jamin Ginting Gg. Parang Ras No. 1A Lk. XIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman**



kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang dirumah bersama dengan ibu kandung Terdakwa bernama Payung Surbakti lalu Terdakwa meminta uang kepada saksi korban Payung Surbakti namun saksi korban Payung Surbakti pada saat itu tidak punya uang kemudian Terdakwa marah-marah kepada saksi korban Payung Surbakti lalu Terdakwa menutup pintu rumah dan mengunci pintu rumah setelah itu pintu rumah tersebut Terdakwa masukan ke kantung celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa marah-marah lagi kepada saksi korban Payung Surbakti dan mengatakan kepada saksi korban Payung Surbakti untuk melepas anting yang saksi korban Payung Surbakti pakai jika tidak saksi korban Payung Surbakti akan Terdakwa bunuh, karena saksi korban Payung Surbakti ketakutan sehingga saksi korban Payung Surbakti membuka anting yang saksi korban Payung Surbakti pakai di telinga kiri dan kanan saksi korban Payung Surbakti dan diletakan di atas meja setelah itu Terdakwa ambil anting tersebut lalu Terdakwa masuk ke kamar dan menyimpan anting tersebut dibawah baju di lemari pakaian Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa jual.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pada saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi, dan pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat menjual anting milik saksi korban Payung Surbakti, kemudian Terdakwa dibawa ke Polek Deli Tua guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Payung Surbakti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya adalah sebagai berikut:



1. Saksi Payung Br Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi sebagai saksi korban terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib didalam rumah Saksi yang berada di Jl. Jamin Ginting Gg. Parang Ras No. 1A Lk XIII Kel. Kwalu Bekala Kec. Medan Johor pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa dan cucu Saksi sedang menonton televisi;
- Bahwa kemudian kepada Saksi Terdakwa mengatakan “mak minta uang dulu”, lalu Saksi menjawab “dari mana kuambil uang ku”, Terdakwa kembali menjawab “oh jadi ga ada, kalau kek gitu jangan kalian ada yang keluar”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu rumah tersebut sambil memasukkan kunci rumah tersebut kedalam kantung celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “kalau ga ada uang, kau buka berlian itu biar kubuang, ngapain pake berlian kalau ga ada uang” lalu Saksi menjawab “janganlah gitu nak ku”, lalu Terdakwa menjawab “kalau buka kubuang ya buka, kuhitung sampai tiga kalau nggak kubunuh kau nanti semua”;
- Bahwa kemudian karena merasa takut Saksi membuka kerabu yang sedang terpasang ditelinga kiri dan kanan Saksi dan kemudian meletakkan diatas meja;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepasang kerabu tersebut dan kemudian pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa oleh karena masih merasa takut Saksi pergi kerumah kakak kandung Saksi yang kemudian melapor ke Polsek Deli Tua;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 4000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ralin Gajah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sektor Deli Tua;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Jamin Ginting Gg. Parang Ras No. 1A Lk. XIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi sehubungan dengan laporan Saksi korban yang merupakan ibu kandung Terdakwa tentang pemerasan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) pasang kerabu berlian ronyok pinggir milik Saksi korban pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Jamin Ginting Gg. Parang Ras No. 1A Lk. XIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor tepatnya didalam rumah Saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Adrianta Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sektor Deli Tua;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa oleh karena suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Jamin Ginting Gg. Parang Ras No. 1A Lk. XIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor tepatnya didalam rumah Saksi korban;

Putusan Nomor 1251/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 5 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena mengambil atau merampas 1 (satu) pasang kerabu berlian ronyok pinggir milik Saksi korban pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Jamin Ginting Gg. Parang Ras No. 1A Lk. XIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor didalam rumah milik Saksi korban;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil atau merampas barang milik Saksi korban;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Jamin Ginting Gg. Parang Ras No. 1A Lk. XIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor tepatnya didalam rumah Saksi korban sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
 - Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa bersama dengan Saksi korban yang merupakan ibu kandung Terdakwa dengan keponakan Terdakwa sedang berada didalam rumah Saksi korban yang terletak di Jl. Jamin Ginting Gg. Parang Ras No. 1A Lk. XIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban "mak minta uang dulu" lalu Saksi korban menjawab "darimana kuambil uang nak ku" lalu Terdakwa menjawab "oh jadi ga ada uang kalau kekgitu jangan kalian ada yang keluar" sambil Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah dan mengantongi kunci rumah tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban "kalau ga ada uang kau buka berlian itu, ngapai pake berlian kalau ga ada uang", kemudian Saksi korban berkata "jangan lah gitu nak ku", lalu Terdakwa berkata "kalau kubilang buka ya buka, kuhitung sampai tiga kalau ga kubunuh kau nanti semua";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi korban membuka kerabu yang sedang terpasang ditelinga kiri dan telinga kanan Saksi korban dan meletakkan kerabu tersebut diatas meja, kemudian Terdakwa mengambil kerabu tersebut dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan menyimpan kerabu tersebut dibawah baju lemari pakaian menunggu waktu untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepasang kerabu tersebut dari Saksi korban selaku pemilik sepasang kerabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang kerabu berlian renyok pinggir;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) pasang kerabu berlian renyok pinggir;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Jamin Ginting Gg. Parang Ras No. 1A Lk. XIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban selaku ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa, benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Jamin Ginting Gg. Parang Ras No. 1A Lk. XIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor tepatnya didalam rumah Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) pasang kerabu berlian renyok pinggir;
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil kerabu tersebut adalah dengan cara menyuruh Saksi korban untuk melepaskan kerabu tersebut dengan berkata "kalau kubilang buka ya buka, kuhitung sampai tiga kalau

Putusan Nomor 1251/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 7 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ga kubunuh kau nanti semua” yang pada akhirnya Saksi korban merasa ketakutan dan kemudian membuka kerabu tersebut dari telinga kiri dan telinga kanan Saksi korban;

- Bahwa, benar setelah berhasil mengambil kerabu tersebut Terdakwa menyimpan kerabu tersebut dibawah baju lemari pakaian untuk nantinya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban merasa ketakutan dan oleh karena merasa ketakutan Saksi korban pergi kerumah kakak kandung Saksi korban;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 4000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa.



Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa **Hagai Ginting Als Hagai** merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Hagai Ginting Als Hagai** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandangi bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu hal atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi – saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Jamin Ginting Gg Parang Ras No. 1 A Lk. XIII Kel. Kwal Bekala Kec. Medan Johor Terdakwa bersama dengan Saksi korban yang merupakan ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Terdakwa dan bersama dengan keponakan Terdakwa sedang menonton televisi yang kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban namun karena tidak mempunyai uang Saksi korban tidak memberikannya kepada Terdakwa yang hingga akhirnya menyebabkan Terdakwa marah marah dan menyuruh Saksi korban untuk membuka kerabu yang digunakan oleh Saksi korban sambil berkata "kalau kubilang buka ya buka kuhitung sampai tiga kalau ngga kubunuh kau nanti semua" dan oleh karena perkataan Terdakwa tersebut Saksi korban ketakutan yang hingga akhirnya Saksi korban membuka kerabu dari telinga kiri dan telinga kanan Saksi korban dan kemudian meletakkan kerabu tersebut diatas meja. Selanjutnya Terdakwa mengambil kerabu tersebut dan masuk kedalam kamar dan menyimpan kerabu tersebut dibawah baju lemari pakaian untuk nantinya dijual oleh Terdakwa. Oleh karena Saksi korban masih merasa ketakutan maka Saksi korban pergi menuju kerumah kaka kandung Saksi korban yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Delitua yang hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jl. Jamin Ginting Gg Parang Ras No. 1 A Lk. XIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 4000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang pada awalnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban namun oleh karena Saksi korban tidak memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk memberikan kerabu milik Saksi korban yang mana setelah berhasil menguasai kerabu milik Saksi korban tersebut Terdakwa menyimpannya dengan tujuan untuk dijual yang dalam hal ini Terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menguasai barang milik Saksi korban tanpa seijin Saksi korban yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (*dwigen*) adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dengan menekan

Putusan Nomor 1251/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 10 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tersebut menerima kehendak orang yang menekan tersebut atau sama dengan kehendaknya sendiri, atau dengan kata lain memaksa merupakan perbuatan yang mendesakkan sesuatu hal kepada orang lain agar orang lain tersebut mau menerima ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol ataupun gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam unsur ke-2 (dua) diatas ditemukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yakni dengan cara menyuruh Saksi korban untuk membuka kerabu yang digunakan oleh Saksi korban dengan berkata “kalau kubilang buka ya buka kuhitung sampai tiga kalau ga kubunuh kau nanti semua”, yang mana Saksi korban merasa ketakutan hingga akhirnya Saksi korban memberikan kerabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyimpan kerabu tersebut dibawah baju lemari pakaian untuk nanti dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Pemerasan**;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh



karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang kerabu berlian renyok pinggir dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) pasang kerabu berlian renyok pinggir, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi dan merupakan milik Saksi korban maka barang bukti tersebut diperitahkan untuk dikembalikan kepada Saksi korban Payung Br Surbakti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maupun tindak pidana lainnya;

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **Hagai Ginting Als Hagai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Hagai Ginting Als Hagai** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang kerabu berlian renyok pinggir;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) pasang kerabu berlian renyok pinggir;

Dikembalikan kepada Saksi korban Payung Br Surbakti;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2022** oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**, dan **Abd. Kadir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Potalfin Siregar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Aprilda Yanti Hutasuht, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Abd. Kadir, S.H.

Panitera Pengganti

Potalfin Siregar, S.H.